

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Defenisi dan Dasar Hukum Dana BOS**

Pada pasal 1 BAB 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS Reguler, dijabarkan bahwa dana BOS adalah dana yang digunakan untuk mendanai belanja kepentingan nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah. Sejalan dengan peran satuan pendidikan tersebut sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pada defenisi yang dijabarkan di dalam undang-undang tersebut jelas bahwa dana BOS merupakan perwujudan pelaksanaan dari kewajiban pemerintah pada Undang Undang Dasar pasal 31 ayat 1 yang berkaitan tentang hak pendidikan bagi setiap warga negara Indonesia.

Dalam peraturan menteri tentang petunjuk teknis dana BOS juga memberikan gambaran umum tentang penggunaan dana BOS yakni digunakan untuk belanja pada hal yang bersifat nonpersonalia. Selain itu juga bisa digunakan pada kegiatan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pihak yang berhak menggunakan dana BOS adalah satuan pendidikan dasar dan menengah, termasuk

didalamnya ialah sekolah dasar sebagai salah satu penyelenggara pendidikan formal pada tingkat pendidikan dasar.

Dana BOS dikelola oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan prinsip yang harus dipenuhi untuk melaksanakan pengelolaan dana BOS. Prinsip yang menjadi dasar dalam pengelolaan dana BOS yaitu fleksibilitas, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas dan transparansi. Pengelolaan dana BOS dimaksudkan untuk salah satu tujuan utama pemerintah dan juga merupakan salah satu dari amanat yang tertera di dalam Undang Undang Dasar maka pengelolaan dana tersebut hendaknya dilakukan dengan hati-hati dan juga dimaksudkan untuk mendatangkan manfaat yang sebesar-besarnya.

Dalam pelaksanaan dari pengelolaan dana BOS dipersyaratkan satuan pendidikan memiliki rekening sekolah yang berfungsi sebagai rekening untuk menerima dana BOS. Pada sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat, rekening yang digunakan ditentukan oleh kementerian dan pada sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah ditentukan oleh pemerintah daerah yang disampaikan melalui sistem aplikasi pengelolaan dana BOS paling lambat pada satu bulan sebelum penyaluran dari dana tersebut. Alokasi yang diberikan pada tiap sekolah berbeda-beda tergantung pada besaran yang ditetapkan oleh kementerian yang ditetapkan berdasar biaya satuan pendidikan masing-masing daerah.

## **2.2 Mekanisme Pengelolaann Dana BOS**

### **2.2.1 Persyaratan Satuan Pendidikan Pengelola Dana BOS**

Bagi setiap satuan pendidikan wajib memenuhi persyaratan sebagai mana yang tercantum dalam pasal 3 ayat 2 Permendikbud nomor 6 tahun 2021 yaitu:

- a.memiliki izin untuk menyelenggarakan pendidikan yang terdata pada dapodik
- b.memiliki nomor pokok sekolah yang sudah terdaftar
- c.mengisi dan melakukan pemutakhiran pada dapodik per 31 agustus 2021
- d.memiliki peserta didik paling sedikit 60 orang selama 3 tahun (yang memiliki NISN sebagaimana yang terdaftar pada dapodik)
- e.bukan merupakan satuan pendidikan kerja sama ( syarat ini dikecualikan pada satuan pendidikan yang diusulkan oleh dinas kepada menteri yang berdasarkan pada kriteria tertentu).

### **2.2.2 Alur Dana BOS Reguler**

Pada pelaksanaannya dana BOS regular terbagi dalam 3 fase yaitu terdiri atas tahap I, tahap II dan tahap III. Perancangan kas pada dana BOS diberikan tiap catur wulan yang sudah dianggarkan pada tahun sebelumnya. dan rancangan tersebut menjadi acuan dan dasar pencairan dana pada tahun setelahnya yang akan digunakan untuk kegiatan operasional dan belanja sebagaimana yang telah diusung dalam berkas yang telah disetujui dengan komite bos dan dilaporkan pada dinas pendidikan yang menaungi satuan pendidikan tersebut. Pencairan dari dana tersebut akan masuk setiap termin pembayaran sesuai besaran yang telah ditentukan berdasar masing-masing fase pada rekening sekolah yang telah ditetapkan oleh

menteri pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan permendikbud. Penyaluran dari masing-masing termin akan ditentukan oleh pelaporan dari penggunaan dana tahun sebelumnya. tahap I disalurkan setelah penyampaian laporan tahap II tahun sebelumnya, tahap II setelah laporan tahap III tahun sebelumnya dan tahap III dilakukan setelah disampaikannya tahap I tahun berjalan.

Besaran dari dana tersebut tergantung kepada jumlah siswa dan dikalikan dengan satuan biaya BOS per peserta didik sebagaimana yang telah ditetapkan oleh kementerian. Satuan biaya ini berbeda antar daerah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah tersebut yang mana faktor ekonomi pun akan menjadi elemen dalam pertimbangan tersebut. Besaran dana tersebut juga berbeda antar tingkatan satuan pendidikan, jadi akan disesuaikan biaya tersebut berdasar tingkatan satuan pendidikan. Pada beberapa kasus seperti pada sekolah yang memiliki jumlah murid sedikit, kurang dari 60, maupun karena ada kondisi tertentu berdasar keputusan dan diusulkan dinas kepada menteri akan dikecualikan dari aturan tersebut dan mendapat dana sesuai ketentuan.

### **2.2.3 Alur Pengadaan Barang dan Jasa Bagi Satuan Pendidikan**

Pada pengadaan barang dan jasa bagi satuan pendidikan memiliki mekanisme tersendiri. Terkhusus untuk barang dengan nilai lebih dari sepuluh juta dikecualikan dari proses tersebut. Pada tahap awal dari proses pengadaan barang dan jasa dari Dana Bantuan Operasional Sekolah dimulai dari penunjukan penyedia dan pelaksana.

Pelaksana dalam proses pengadaan barang dan jasa bagi satuan pendidikan adalah kepala sekolah. Dalam kewenangannya kepala sekolah dapat menunjuk

tenaga pendidik baik secara perorangan ataupun secara kelompok untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang ditetapkan terlebih dahulu oleh kepala sekolah yang bersangkutan.

Penyedia dalam proses pengadaan barang dan jasa dari dana Bantuan Operasional Sekolah bisa berupa perorangan maupun badan dan harus memenuhi beberapa persyaratan diantaranya:

- 1.mampu menyediakan barang,
- 2.memiliki nomor pokok wajib pajak,
- 3.memiliki identitas penyedia.

Pengadaan barang dan jasa bagi satuan pendidikan dilaksanakan sesuai dengan prinsip yang tertera dalam peraturan yaitu mengutamakan efektifitas, efisiensi, transparan, keterbukaan, bersaing, adil serta akuntabel. Diharapkan masing-masing pelaku dari pengadaan barang dan jasa bagi satuan pendidikan dapat berkerja secara professional, bertanggung jawab atas tugas dari masing-masing pelaku dan menghindari pemborosan serta penyalahgunaan wewenang dalam proses tersebut.

Proses dari pengadaan barang dan jasa bagi satuan pendidikan sendiri terdiri atas tiga tahap yaitu:

#### 1.Persiapan Pengadaan

Tahap ini bermula dari dokumen perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya dan pada dokumen ini tercantum data seperti jumlah dari barang dan jasa yang akan diadakan, spesifikasi, waktu dan tempat, alokasi dan persyaratan dari penyedia yang akan dipilih. Perencanaan ini tentu akan memperhatikan kebutuhan serta rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan yang telah

dirancang sebelumnya. Pada nilai nominal yang kurang dari Rp10.000.000 dapat dilakukan tanpa penetapan dokumen perencanaan dari satuan pendidikan.

## 2. Penetapan Penyedia

Penetapan penyedia dilakukan melalui aplikasi yang telah dikembangkan oleh kementerian yakni SIPLah, bagi sekolah yang tidak bisa mengakses aplikasi tersebut dikarenakan hambatan tertentu dapat dilakukan langsung tanpa melalui aplikasi. Dalam penetapan penyedia harus dilakukan perbandingan paling sedikit 2 penyedia untuk nilai transaksi antara Rp50.000.000 sampai Rp200.000.000, dan 3 penyedia bagi transaksi lebih dari Rp200.000.000, namun untuk yang kurang dari Rp50.000.000 dapat dilakukan tanpa perbandingan calon penyedia. Selanjutnya pada tahap ini juga termasuk dari pembuatan kesepakatan dengan penyedia.

## 3. Pelaksanaan Kesepakatan Pengadaan.

Tahap terakhir dari pengadaan barang dan jasa ini melibatkan perjanjian antara pelaksana dan penyedia yang dibuktikan dengan surat pemesanan yang ada dalam SIPLah. Bagi yang melakukan tanpa SIPLah atau luring dibuktikan dengan kesepakatan secara luring. Penyedia wajib mengirimkan barang sesuai dengan kesepakatan dan nanti akan dilakukan pemeriksaan barang dari pelaksana, apabila terdapat ketidaksesuaian maka penyedia diharuskan melakukan penyesuaian dengan kesepakatan dan biaya yang timbul dari penyesuaian tersebut ditanggung oleh penyedia. Lalu pembayaran dilakukan setelah adanya Berita Acara Serah Terima yang telah disetujui.

#### **2.2.4 Penggunaan Dana BOS Reguler**

Dana BOS pada dasarnya dipergunakan untuk menunjang operasional dan memajukan kinerja sekolah. Penggunaannya sendiri telah diatur dalam peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 6 tahun 2021. Penggunaan dari dana BOS adalah:

##### **1. Pembiayaan penerimaan peserta didik baru**

Hal ini sangat relevan dengan operasional sekolah. Biaya yang mencakup dalam penerimaan peserta didik baru termasuk publikasi, biaya tes peminatan ataupun pendataan peserta didik lama. Pada dasarnya pos ini berbasis pada segala hal yang relevan dengan penerimaan peserta didik.

##### **2. Pengembangan perpustakaan**

Pos ini mencakup hal dengan penyediaan buku yang menunjang pembelajaran baik itu teks pendamping maupun utama. Buku yang dibeli pun termasuk penyesuaian dengan kurikulum yang digunakan.

##### **3. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler**

Dalam kegiatan pembelajaran tentu akan membutuhkan peralatan seperti alat peraga atau hal lain yang mendukung proses belajar mengajar. Termasuk dalam hal ini untuk kegiatan lomba dan penyediaan aplikasi untuk media pembelajaran.

##### **4. Pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran**

Asesmen dan evaluasi pembelajaran meliputi ulangan harian, ujian dan asesmen lain dalam rangka evaluasi pembelajaran.

##### **5. Pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah**

Pembiayaan ini digunakan untuk pengelolaan operasional rutin termasuk pembelian penunjang kebersihan lainnya.

#### 6. Pembiayaan pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan

Sebagai salah satu peran vital dalam pelaksanaan belajar mengajar kualitas dari tenaga pengajar juga termasuk dalam penggunaan dana BOS. Pengembangan ini termasuk mengikuti pelatihan, pengembangan inovasi, dan lain yang relevan dalam menunjang profesi guru.

#### 7. Langganan daya dan jasa

Hal ini termasuk biaya listrik, paket data atau pulsa yang menunjang operasional sekolah.

#### 8. Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah dan perbaikan rusak ringan

Bagian ini termasuk perbaikan struktural yakni kurang dari 30% dari struktur keseluruhan bangunan. Namun pembiayaan ini ditekankan hanya untuk sarana dan prasarana yang rusak ringan dan sama sekali tidak diperkenankan bagi sarana dan prasarana yang rusak sedang maupun berat atau bahkan penambahan gedung baru.

#### 9. Pembiayaan penyediaan alat multimedia pembelajaran

Hal ini guna mendukung operasional pembelajaran agar lebih baik dan termasuk kepada penyediaan komputer, printer atau penunjang pembelajaran lain yang berbasis kepada teknologi.

#### 10. Pembayaran honor

Pembayaran ini diberikan kepada tenaga pendidik atau guru dengan kriteria bukan PNS, tercatat pada dapodik, memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan dan belum mendapat tunjangan profesi guru. Perlu diperhatikan

bahwa penguana untuk pembayaran tenaga guru honorer dibatasi yakni tidak lebih dari 50% dari total dana alokasi dari BOS, namun persentase ini bisa saja dikecualikan pada kondisi khusus sesuai yang telah ditetapkan dalam peraturan.